



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/176/2019
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang dituangkan dalam Formularium Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2017;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli, Tim Evaluasi, Tim Pelaksana, dan Tim *Review* yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli
 - a. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional.
2. Tim Evaluasi
 - a. melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Nasional; dan
 - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Nasional yang telah ditetapkan
3. Tim Pelaksana
 - a. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - c. menyiapkan rancangan Formularium Nasional; dan
 - d. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional.
4. Tim *Review*
 - a. menyusun kajian evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan tim ahli farmakologi dan epidemiologi klinik; dan
 - b. memberikan masukan teknis/ilmiah yang di perlukan Tim Evaluasi

- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai bertugas pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019, dikecualikan bagi Tim Evaluasi bertugas sampai dengan Desember tahun 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul terhadap pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2019.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/107/2017 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/176/2019
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
FORMULARIUM NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM
NASIONAL

Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas
Obat dan Makanan

I. Tim Ahli

Ketua	:	Iwan Dwiprahasto	(Farmakoepidemiologi)
Wakil Ketua	:	Rianto Setiabudy	(Farmakologi Klinik)
Anggota	:	1. Abdul Muthalib	(Hematologi-Onkologi Medik)
		2. Arini Setiawati	(Farmakologi)
		3. Armen Muchtar	(Farmakologi Klinik)
		4. Bambang Sudarmanto	(Kesehatan Anak)
		5. Cissy RS Prawira	(Kesehatan Anak)
		6. Dede Gunawan	(Neurologi)
		7. Dody Ranuhardy	(Hemato-Onkologi)
		8. Dwi Endarti	(Farmakoekonomi)
		9. Endang Susalit	(Ginjal Hipertensi)

10. Erna Kristin (Farmakologi)
11. Erni Juwita Nelwan (Infeksi)
12. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
13. Faisal Yunus (Pulmonologi)
14. Gatot Purwoto (Obstetri Ginekologi)
15. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi)
16. Hanafi B. Trisnohadi (Kardiologi)
17. Isman Firdaus (Kardiologi)
18. Murdani Abdullah (Gastroenterohepatologi)
19. Nasdaldy (DPK)
20. Retno Widowati S. (Kulit dan Kelamin)
21. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
22. Robert Reverger (Psikiatri)
23. Ruri Mutia Ichwan (BKKBN)
24. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
25. Sawitri Darmiati (Radiologi)
26. Silvia Desiree (Gigi dan Mulut)
27. Sudigdo Sastroasmoro (KPTK)
28. Sumariyono Sarmidi (Rheumatologi)
29. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
30. Tri Asti Isnariani (BPOM)
31. Virna Dwi Oktariana (Mata)
32. Wawaimuli Arozal (Farmakologi)
33. Ade Meidian Ambari (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia/PERKI)
34. Agus Rizal Ardy (Ikatan Ahli Urologi Indonesia/IAUI)
35. Hariandy Hamid (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/ POGI)
36. Ali Sungkar (Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia/PKNI)
37. Alvita Dewi Siswoyo (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia/PPHI)

38. Dadang Makmun (Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia/PGI)
39. Danang Triwahyudi (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia/PERDOSKI)
40. Desmiarti (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia/PDSKJI)
41. Djumhana Atmakusuma (Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia/PHTDI)
42. Erlang Samoedro (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia/PDPI)
43. Gatot Srisuseno (Persatuan Dokter Gigi Indonesia/PDGI)
44. Heber Bombang Sapan (Ikatan Ahli Bedah Indonesia/IKABI)
45. Henry Kodrat (Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia/PORI)
46. Husniah Rubiana Thamrin Akib (Ikatan Dokter Indonesia/IDI)
47. I Putu Pramana Suarjaya (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia/PERDATIN)
48. Ika Puspitasari (Ikatan Apoteker Indonesia/IAI)
49. Jenny Bashiruddin (Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher Indonesia/ PERHATI-KL)
50. Kuntaman (Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia/PAMKI)

51. Mira Miratul Jannah (Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat/HISFARKESMAS)
52. Novita Mawar Hadini (Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia/PERDAFKI)
53. Pagan Pambudi (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia/PERDOSSI)
54. Pradana Soewondo (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/PERKENI)
55. Pramlim Gunawan (Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia/PDSRI)
56. Retno Wahyuningsih (Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Indonesia/PDS PARKI)
57. Rina La Distia Nora (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia/PERDAMI)
58. Rina Mutiara (Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit/HISFARSI)
59. Romaniyanto (Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Indonesia/PABOI)
60. Ronald Alexander Hukom (Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia/PERHOMPEDIN)
61. Rudy Hidayat (Perhimpunan Reumatologi Indonesia/IRA)
62. Santoso Soeroso (Ikatan Dokter Anak Indonesia/IDAI)
63. Suhardjono (Perhimpunan Nefrologi Indonesia/PERNEFRI)

64. Taolin Agustinus (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia/PAPDI)
65. Tonny Loho (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia/PDS PATKLIN)
66. Yuri Pertamasari (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI)

II. Tim Evaluasi

- Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
- Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
- Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
3. Dede Gunawan (Neurologi)
4. Dwi Endarti (Farmakoekonomi)
5. Erna Kristin (Farmakologi)
6. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
7. Hanafi B. Trisnohadi (Kardiologi)
8. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
9. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
10. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)

III. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Seleksi Obat
2. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
4. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
5. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
8. Direktur Kesehatan Keluarga
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
11. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
12. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
13. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
14. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
15. Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
16. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
17. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
18. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi
19. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi
20. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional
21. Kepala Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan
22. Kepala Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

- Sekretariat :
1. Endah Septni Restiati
 2. Mantiza Perdana HK
 3. Nur'aeni
 4. Dirgahayuni Sari Agustina
 5. Rosa Laila Sari Murti
 6. Dwi Nur Pratiwi
 7. Moniek Ayunovani FS

8. Anggraeny Kumalasari
9. A.A Vernanda Dosiema

IV. *Tim Review*

- Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Seleksi Obat
- Sekretaris : Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota :
1. Kepala Seksi Analisis Farmakoekonomi Alat Kesehatan
 2. Kepala Seksi Pengaturan Pengadaan
 3. Kepala Seksi Pemantuan Pasar Oblik
 4. Tri Asti Isnariani
 5. Endah Septni Restiati
 6. Mantiza Perdana HK
 7. Dewi Eka Safitri
 8. Nur'aeni
 9. Dirgahayuni Sari Agustina
 10. Rosa Laila Sari Murti
 11. Dwi Nur Pratiwi
 12. Moniek Ayunovani FS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK